

ABSTRAK

Penguasaan Lidah Tanah Oleh Masyarakat Di Pulau Mandangin Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dilatarbelakangi tentang penguasaan lidah tanah dipulau mandangin dan penguasaan lidah tanah ini masyarakat hanya diberikan hak pakai. Isu hukumnya adalah terkait dengan prosedur penguasaan dan penggunaan lidah tanah oleh masyarakat di Pulau Mandangin berdasarkan PERMEN Nomor 9 Tahun 1999 serta tindakan Kepala Desa pulau mandangin dalam mengeluarkan surat keterangan hak pakai penguasaan lidah tanah untuk masyarakat setempat.

Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan teknik pengumpulan data wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Prosedur penguasaan hak pakai terhadap lidah tanah yang dikuasai oleh masyarakat Pulau Mandangin tidak sesuai dengan Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pulau Mandangin atas Pemberian ijin pengelolaan hak pakai lidah tanah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dan mengeluarkan ijin penguasaan hak pakai atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Pihak yang berwenang mengeluarkan ijin hak pakai penguasaan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ialah Badan Pertanahan Nasional setempat pada Pasal 55 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan	8
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Data Penelitian.....	11
1.6.4 Lokasi Penelitian	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.6 Metode Analisis Data	18

BAB II PENGUASAAN LIDAH TANAH OLEH MASYARAKAT DI PULAU MANDANGIN ATAS TANAH YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEH NEGARA

2.1 Pengertian Lidah Tanah	19
2.2 Dasar Hukum Lidah Tanah Atau Tanah Timbul	21
2.3 Terjadinya Lidah Tanah	22
2.4 Penguasaan Dan Pemanfaatan Lidah Tanah	24
2.5 Hak-Hak Atas Tanah	27
2.6 Pemberian Hak Atas Tanah Negara	29

BAB III PROSEDUR PENGUASAAN LIDAH TANAH DAN KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HAK PAKAI LIDAH TANAH DI PULAU MANDANGIN

3.1 Profil Pulau Mandangin.....	31
3.2 Kesesuaian Antara Prosedur Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Pulau Mandangin Dengan PERMEN Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Dalam Menguasai Dan Menggunakan Lidah Tanah	31
3.3 Tindakan Kepala Desa Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Hak Pakai Penguasaan Lidah Tanah Untuk Masyarakat Setempat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Melanggar Hukum	39

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan	51
4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
----------------------	----

LAMPIRAN